



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 87/Pid.B/2019/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Warip alias Ayip alias Arif alias Yadi bin Wasna
Tempat lahir : Indramayu
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/2 Agustus 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Blok Tutupan Rt 009/004 Desa Sukaperna

Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan 9 Juni 2019.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 87/Pid.B/2019/PN Idm. tanggal 12 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2019/PN Idm. tanggal 12 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **WARIP Als AYIP Als ARIF Als YADI Bin WASNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 2(dua) tahun 6(enam) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 4 (empat) helai kain warna putih diantaranya dengan lebar ± 20 cm.
 - 4 (empat) helai kain warna putih berbentuk tali diantaranya dengan panjang ± 1 cm.
 - 8 (delapan) buah kantong plastik warna hitam.
 - 1 (satu) kertas bungkus rokok merk Jarum, 1 (satu) kertas bungkus obat nyamuk kingkong, 1 (satu) kertas bungkus dupa merk gunung kawi, sobekan kertas kado, sobekan kardus serta lembaran kertas buku tulis warna putih.**Seluruhnya agar dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **WARIP Als AYIP Als ARIF Als YADI Bin WASNA**, pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Langut Blok Masjid Kec. Lohbener Kab. Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain** yaitu Saksi KURSINAH BINTI CAKRA serta Saksi KADINI **untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** yaitu berupa uang tunai yang seluruhnya berjumlah Rp. 7.450.000,- (Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 Terdakwa berhenti dan mampir disebuah warung untuk minum kopi kemudian Terdakwa berkenalan dengan nama Sdr. ARIF YADI dan berasal dari Daerah BANTEN serta bercerita bahwa Terdakwa sanggup dan bisa mengobati Sdr. BOIM (suami dari Saksi KURSINAH Binti CAKRA) hingga sembuh selanjutnya Terdakwa dengan alasan untuk pengobatan Sdr. BOIM Terdakwa meminta persyaratan untuk disediakan 1 (satu) ekor Kambing Kendit (yang warnanya putih polos tapi harus ada warna hitam melingkar dibagian perut) tapi kambing tersebut tidak jadi dibeli oleh Terdakwa melainkan hanya meminta disediakan sate daging kambing mentah 3 (Tiga) tusuk kemudian uang sebesar + Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) buat beli kambing milik Saksi KURSINAH Binti CAKRA tersebut diminta oleh Terdakwa selanjutnya uang tersebut dibungkus kain putih dan diikat dengan tali yang terbuat dari kain berwarna putih selanjutnya oleh Terdakwa disimpan dibawah bantal/kasur Sdr. BOIM selanjutnya Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi KURSINAH Binti CAKRA sebesar + Rp. 1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk persyaratan menebus Raga/tolak bala Sdr. BOIM serta perlengkapan sesajin kemudian uang tersebut dibungkus kain putih dan diikat dengan tali yang terbuat dari kain berwarna putih kemudian digantung diatas rumah Saksi KURSINAH Binti CAKRA oleh Terdakwa.
- Selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bisa menggandakan logam mulia (Emas) kepada Saksi KADINI namun harus disediakan sejumlah uang terlebih dahulu, kemudian Saksi KADINI memberikan uang sebesar + Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk digandakan menjadi Logam mulia (Emas) sebanyak 4 (empat) Kg. kepada Terdakwa Selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi KURSINAH Binti CAKRA serta saksi KADINI untuk jangan membuka bungkus-bungkusan tersebut.
- Kemudian oleh Terdakwa bungkus-bungkusan uang tersebut disimpan dibawah bantal/kasur Sdr. BOIM, diatas rumah Saksi KURSINAH serta dibawah tempat tidur Terdakwa selanjutnya Terdakwa berpesan kepada Saksi KURSINAH bahwa bungkus-bungkusan tersebut bisa dibuka setelah 40 (Empat Puluh) hari akan tapi oleh Terdakwa bungkus-bungkusan yang berisi uang tersebut dibuka dan isinya ditukar/diganti dengan 8 (Delapan) buah kantong plastik warna hitam, 1(satu) kertas bungkus rokok merk djarum, 1 (satu) kertas bungkus obat nyamuk merk kingkong, 1 (satu) kertas

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus dupa merk gunung kawi, sobekan kertas kado, sobekan kardus serta lembaran kertas tulis warna putih saat malam hari. dan dengan alasan pengobatan Sdr. BOIM Terdakwa tidur dan menginap di rumah Saksi KURSINAH.

- Bahwa Terdakwa juga mengakui tidak bisa mengobati Sdr. BOIM hingga sembuh serta tidak bisa menggandakan logam mulia (Emas) sebanyak 4 (Empat) Kg yang dijanjikan Dan akibat perbuatan penipuan yang telah Terdakwa lakukan tersebut korban Saksi KURSINAH BINTI CAKRA serta Saksi KADINI dengan menderita kerugian materil uang sebesar + Rp. 7.450.000,- (Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kadi bin Boim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Langut Blok Masjid Kec. Lohbener Kab. Indramayu terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi KURSINAH BINTI CAKRA serta Saksi KADINI ;
 - Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 Terdakwa berhenti dan mampir disebuah warung untuk minum kopi kemudian Terdakwa berkenalan dengan nama Sdr. ARIF YADI dan berasal dari Daerah BANTEN serta bercerita bahwa Terdakwa sanggup dan bisa mengobati Sdr. BOIM (suami dari Saksi KURSINAH Binti CAKRA) hingga sembuh selanjutnya Terdakwa dengan alasan untuk pengobatan Sdr. BOIM Terdakwa meminta persyaratan untuk disediakan 1 (satu) ekor Kambing Kendit (yang warnanya putih polos tapi harus ada warna hitam melingkar dibagian perut) tapi kambing tersebut tidak jadi dibeli oleh Terdakwa melainkan hanya meminta disediakan sate daging kambing mentah 3 (Tiga) tusuk kemudian uang sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) buat beli kambing milik Saksi KURSINAH Binti CAKRA tersebut diminta oleh Terdakwa selanjutnya uang tersebut dibungkus kain putih dan diikat dengan tali yang terbuat dari kain berwarna putih selanjutnya oleh Terdakwa disimpan dibawah

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantal/kasur Sdr. BOIM selanjutnya Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi KURSINAH Binti CAKRA sebesar Rp. 1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk persyaratan menebus Raga/tolak bala Sdr. BOIM serta perlengkapan sesajin kemudian uang tersebut dibungkus kain putih dan diikat dengan tali yang terbuat dari kain berwarna putih kemudian digantung diatas rumah Saksi KURSINAH Binti CAKRA oleh Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bisa menggandakan logam mulia (Emas) kepada Saksi KADINI namun harus disediakan sejumlah uang terlebih dahulu, kemudian Saksi KADINI memberikan uang sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk digandakan menjadi Logam mulia (Emas) sebanyak 4 (empat) Kg. kepada Terdakwa Selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi KURSINAH Binti CAKRA serta saksi KADINI untuk jangan membuka bungkusan-bungkusan tersebut.
 - Bahwa kemudian oleh Terdakwa bungkusan bungkusan uang tersebut disimpan dibawah bantal/kasur Sdr. BOIM, diatas rumah Saksi KURSINAH serta dibawah tempat tidur Terdakwa selanjutnya Terdakwa berpesan kepada Saksi KURSINAH bahwa bungkusan tersebut bisa dibuka setelah 40 (Empat Puluh) hari akan tapi oleh Terdakwa bungkusan bungkusan yang berisi uang tersebut dibuka dan isinya ditukar/diganti dengan 8 (Delapan) buah kantong plastik warna hitam, 1(satu) kertas bungkus rokok merk djarum, 1 (satu) kertas bungkus obat nyamuk merk kingkong, 1 (satu) kertas bungkus dupa merk gunung kawi, sobekan kertas kado, sobekan kardus serta lembaran kertas tulis warna putih saat malam hari. dan dengan alasan pengobatan Sdr. BOIM Terdakwa tidur dan menginap dirumah Saksi KURSINAH.
 - Bahwa Terdakwa juga mengakui tidak bisa mengobati Sdr. BOIM hingga sembuh serta tidak bisa menggandakan logam mulia (Emas) sebanyak 4 (Empat) Kg yang dijanjikan Dan akibat perbuatan penipuan yang telah Terdakwa lakukan tersebut korban Saksi KURSINAH BINTI CAKRA serta Saksi KADINI dengan menderita kerugian materil uang sebesar Rp. 7.450.000,- (Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;
2. Kadini bin Kasiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Langut Blok Masjid Kec. Lohbener Kab. Indramayu terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi KURSINAH BINTI CAKRA serta saksi ;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 Terdakwa berhenti dan mampir disebuah warung untuk minum kopi kemudian Terdakwa berkenalan dengan nama Sdr. ARIF YADI dan berasal dari Daerah BANTEN serta bercerita bahwa Terdakwa sanggup dan bisa mengobati Sdr. BOIM (suami dari Saksi KURSINAH Binti CAKRA) hingga sembuh selanjutnya Terdakwa dengan alasan untuk pengobatan Sdr. BOIM Terdakwa meminta persyaratan untuk disediakan 1 (satu) ekor Kambing Kendit (yang warnanya putih polos tapi harus ada warna hitam melingkar dibagian perut) tapi kambing tersebut tidak jadi dibeli oleh Terdakwa melainkan hanya meminta disediakan sate daging kambing mentah 3 (Tiga) tusuk kemudian uang sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) buat beli kambing milik Saksi KURSINAH Binti CAKRA tersebut diminta oleh Terdakwa selanjutnya uang tersebut dibungkus kain putih dan diikat dengan tali yang terbuat dari kain berwarna putih selanjutnya oleh Terdakwa disimpan dibawah bantal/kasur Sdr. BOIM selanjutnya Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi KURSINAH Binti CAKRA sebesar Rp. 1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk persyaratan menebus Raga/tolak bala Sdr. BOIM serta perlengkapan sesajin kemudian uang tersebut dibungkus kain putih dan diikat dengan tali yang terbuat dari kain berwarna putih kemudian digantung diatas rumah Saksi KURSINAH Binti CAKRA oleh Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bisa menggandakan logam mulia (Emas) kepada Saksi namun harus disediakan sejumlah uang terlebih dahulu, kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk digandakan menjadi Logam mulia (Emas) sebanyak 4 (empat) Kg. kepada Terdakwa Selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi KURSINAH Binti CAKRA serta saksi untuk jangan membuka bungkus-bungkusan tersebut.
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa bungkus-bungkusan uang tersebut disimpan dibawah bantal/kasur Sdr. BOIM, diatas rumah Saksi KURSINAH Binti CAKRA serta dibawah tempat tidur Terdakwa selanjutnya Terdakwa berpesan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi KURSINAH bahwa bungkus tersebut bisa dibuka setelah 40 (Empat Puluh) hari akan tapi oleh Terdakwa bungkus bungkus yang berisi uang tersebut dibuka dan isinya ditukar/diganti dengan 8 (Delapan) buah kantong plastik warna hitam, 1(satu) kertas bungkus rokok merk djarum, 1 (satu) kertas bungkus obat nyamuk merk kingkong, 1 (satu) kertas bungkus dupa merk gunung kawi, sobekan kertas kado, sobekan kardus serta lembaran kertas tulis warna putih saat malam hari. dan dengan alasan pengobatan Sdr. BOIM Terdakwa tidur dan menginap dirumah Saksi KURSINAH.

- Bahwa Terdakwa juga mengakui tidak bisa mengobati Sdr. BOIM hingga sembuh serta tidak bisa menggandakan logam mulia (Emas) sebanyak 4 (Empat) Kg yang dijanjikan Dan akibat perbuatan penipuan yang telah Terdakwa lakukan tersebut korban Saksi KURSINAH BINTI CAKRA serta Saksi KADINI dengan menderita kerugian materil uang sebesar Rp. 7.450.000,- (Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;
3. Kursinah binti Cakra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Langut Blok Masjid Kec. Lohbener Kab. Indramayu terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi serta Saksi KADINI ;
 - Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 Terdakwa berhenti dan mampir disebuah warung untuk minum kopi kemudian Terdakwa berkenalan dengan nama Sdr. ARIF YADI dan berasal dari Daerah BANTEN serta bercerita bahwa Terdakwa sanggup dan bisa mengobati Sdr. BOIM (suami dari Saksi) hingga sembuh selanjutnya Terdakwa dengan alasan untuk pengobatan Sdr. BOIM Terdakwa meminta persyaratan untuk disediakan 1 (satu) ekor Kambing Kendit (yang warnanya putih polos tapi harus ada warna hitam melingkar dibagian perut) tapi kambing tersebut tidak jadi dibeli oleh Terdakwa melainkan hanya meminta disediakan sate daging kambing mentah 3 (Tiga) tusuk kemudian uang sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) buat beli kambing milik Saksi tersebut diminta oleh Terdakwa selanjutnya uang tersebut dibungkus kain putih dan diikat

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tali yang terbuat dari kain berwarna putih selanjutnya oleh Terdakwa disimpan dibawah bantal/kasur Sdr. BOIM selanjutnya Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi sebesar Rp. 1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk persyaratan menebus Raga/tolak bala Sdr. BOIM serta perlengkapan sesajin kemudian uang tersebut dibungkus kain putih dan diikat dengan tali yang terbuat dari kain berwarna putih kemudian digantung diatas rumah Saksi oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bisa menggandakan logam mulia (Emas) kepada Saksi KADINI namun harus disediakan sejumlah uang terlebih dahulu, kemudian Saksi KADINI memberikan uang sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk digandakan menjadi Logam mulia (Emas) sebanyak 4 (empat) Kg. kepada Terdakwa Selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi serta saksi KADINI untuk jangan membuka bungkus-bungkusan tersebut.
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa bungkus-bungkusan uang tersebut disimpan dibawah bantal/kasur Sdr. BOIM, diatas rumah Saksi KUSINAH serta dibawah tempat tidur Terdakwa selanjutnya Terdakwa berpesan kepada Saksi bahwa bungkus-bungkusan tersebut bisa dibuka setelah 40 (Empat Puluh) hari akan tetapi oleh Terdakwa bungkus-bungkusan yang berisi uang tersebut dibuka dan isinya ditukar/diganti dengan 8 (Delapan) buah kantong plastik warna hitam, 1(satu) kertas bungkus rokok merk djarum, 1 (satu) kertas bungkus obat nyamuk merk kingkong, 1 (satu) kertas bungkus dupa merk gunung kawi, sobekan kertas kado, sobekan kardus serta lembaran kertas tulis warna putih saat malam hari. dan dengan alasan pengobatan Sdr. BOIM Terdakwa tidur dan menginap dirumah Saksi.
- Bahwa Terdakwa juga mengakui tidak bisa mengobati Sdr. BOIM hingga sembuh serta tidak bisa menggandakan logam mulia (Emas) sebanyak 4 (Empat) Kg yang dijanjikan Dan akibat perbuatan penipuan yang telah Terdakwa lakukan tersebut korban Saksi serta Saksi KADINI dengan menderita kerugian materil uang sebesar Rp. 7.450.000,- (Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan ;
- 4. Caritem binti Cakra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Langut Blok Masjid Kec. Lohbener Kab. Indramayu terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi KURSINAH BINTI CAKRA serta Saksi KADINI ;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 Terdakwa berhenti dan mampir disebuah warung untuk minum kopi kemudian Terdakwa berkenalan dengan nama Sdr. ARIF YADI dan berasal dari Daerah BANTEN serta bercerita bahwa Terdakwa sanggup dan bisa mengobati Sdr. BOIM (suami dari Saksi KURSINAH Binti CAKRA) hingga sembuh selanjutnya Terdakwa dengan alasan untuk pengobatan Sdr. BOIM Terdakwa meminta persyaratan untuk disediakan 1 (satu) ekor Kambing Kendit (yang warnanya putih polos tapi harus ada warna hitam melingkar dibagian perut) tapi kambing tersebut tidak jadi dibeli oleh Terdakwa melainkan hanya meminta disediakan sate daging kambing mentah 3 (Tiga) tusuk kemudian uang sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) buat beli kambing milik Saksi KURSINAH Binti CAKRA tersebut diminta oleh Terdakwa selanjutnya uang tersebut dibungkus kain putih dan diikat dengan tali yang terbuat dari kain berwarna putih selanjutnya oleh Terdakwa disimpan dibawah bantal/kasur Sdr. BOIM selanjutnya Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi KURSINAH Binti CAKRA sebesar Rp. 1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk persyaratan menebus Raga/tolak bala Sdr. BOIM serta perlengkapan sesajin kemudian uang tersebut dibungkus kain putih dan diikat dengan tali yang terbuat dari kain berwarna putih kemudian digantung diatas rumah Saksi KURSINAH Binti CAKRA oleh Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bisa menggandakan logam mulia (Emas) kepada Saksi KADINI namun harus disediakan sejumlah uang terlebih dahulu, kemudian Saksi KADINI memberikan uang sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk digandakan menjadi Logam mulia (Emas) sebanyak 4 (empat) Kg. kepada Terdakwa Selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi KURSINAH Binti CAKRA serta saksi KADINI untuk jangan membuka bungkusan-bungkusan tersebut.
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa bungkusan bungkusan uang tersebut disimpan dibawah bantal/kasur Sdr. BOIM, diatas rumah Saksi KURSINAH Binti CAKRA serta dibawah tempat tidur Terdakwa selanjutnya Terdakwa berpesan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Idm.



kepada Saksi KURSINAH bahwa bungkus tersebut bisa dibuka setelah 40 (Empat Puluh) hari akan tapi oleh Terdakwa bungkus bungkus yang berisi uang tersebut dibuka dan isinya ditukar/diganti dengan 8 (Delapan) buah kantong plastik warna hitam, 1(satu) kertas bungkus rokok merk djarum, 1 (satu) kertas bungkus obat nyamuk merk kingkong, 1 (satu) kertas bungkus dupa merk gunung kawi, sobekan kertas kado, sobekan kardus serta lembaran kertas tulis warna putih saat malam hari. dan dengan alasan pengobatan Sdr. BOIM Terdakwa tidur dan menginap di rumah Saksi KURSINAH.

- Bahwa Terdakwa juga mengakui tidak bisa mengobati Sdr. BOIM hingga sembuh serta tidak bisa menggandakan logam mulia (Emas) sebanyak 4 (Empat) Kg yang dijanjikan Dan akibat perbuatan penipuan yang telah Terdakwa lakukan tersebut korban Saksi KURSINAH BINTI CAKRA serta Saksi KADINI dengan menderita kerugian materil uang sebesar Rp. 7.450.000,- (Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 5. Sukekah binti Cakra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Langut Blok Masjid Kec. Lohbener Kab. Indramayu terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi KURSINAH BINTI CAKRA serta Saksi KADINI ;
 - Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 Terdakwa berhenti dan mampir disebuah warung untuk minum kopi kemudian Terdakwa berkenalan dengan nama Sdr. ARIF YADI dan berasal dari Daerah BANTEN serta bercerita bahwa Terdakwa sanggup dan bisa mengobati Sdr. BOIM (suami dari Saksi KURSINAH Binti CAKRA) hingga sembuh selanjutnya Terdakwa dengan alasan untuk pengobatan Sdr. BOIM Terdakwa meminta persyaratan untuk disediakan 1 (satu) ekor Kambing Kendit (yang warnanya putih polos tapi harus ada warna hitam melingkar dibagian perut) tapi kambing tersebut tidak jadi dibeli oleh Terdakwa melainkan hanya meminta disediakan sate daging kambing mentah 3 (Tiga) tusuk kemudian uang sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) buat beli kambing milik Saksi KURSINAH Binti CAKRA tersebut diminta oleh Terdakwa selanjutnya uang tersebut dibungkus kain putih dan diikat dengan tali yang terbuat dari



kain berwarna putih selanjutnya oleh Terdakwa disimpan dibawah bantal/kasur Sdr. BOIM selanjutnya Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi KURSINAH Binti CAKRA sebesar Rp. 1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk persyaratan menebus Raga/tolak bala Sdr. BOIM serta perlengkepan sesajin kemudian uang tersebut dibungkus kain putih dan diikat dengan tali yang terbuat dari kain berwarna putih kemudian digantung diatas rumah Saksi KURSINAH Binti CAKRA oleh Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bisa menggandakan logam mulia (Emas) kepada Saksi KADINI namun harus disediakan sejumlah uang terlebih dahulu, kemudian Saksi KADINI memberikan uang sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk digandakan menjadi Logam mulia (Emas) sebanyak 4 (empat) Kg. kepada Terdakwa Selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi KURSINAH Binti CAKRA serta saksi KADINI untuk jangan membuka bungkusan-bungkusan tersebut.
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa bungkusan bungkusan uang tersebut disimpan dibawah bantal/kasur Sdr. BOIM, diatas rumah Saksi KURSINAH serta dibawah tempat tidur Terdakwa selanjutnya Terdakwa berpesan kepada Saksi KURSINAH bahwa bungkusan tersebut bisa dibuka setelah 40 (Empat Puluh) hari akan tapi oleh Terdakwa bungkusan bungkusan yang berisi uang tersebut dibuka dan isinya ditukar/diganti dengan 8 (Delapan) buah kantong plastik warna hitam, 1(satu) kertas bungkus rokok merk djarum, 1 (satu) kertas bungkus obat nyamuk merk kingkong, 1 (satu) kertas bungkus dupa merk gunung kawi, sobekan kertas kado, sobekan kardus serta lembaran kertas tulis warna putih saat malam hari. dan dengan alasan pengobatan Sdr. BOIM Terdakwa tidur dan menginap dirumah Saksi KURSINAH.
- Bahwa Terdakwa juga mengakui tidak bisa mengobati Sdr. BOIM hingga sembuh serta tidak bisa menggandakan logam mulia (Emas) sebanyak 4 (Empat) Kg yang dijanjikan Dan akibat perbuatan penipuan yang telah Terdakwa lakukan tersebut korban Saksi KURSINAH BINTI CAKRA serta Saksi KADINI dengan menderita kerugian materil uang sebesar Rp. 7.450.000,- (Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Langut Blok Masjid Kec. Lohbener Kab. Indramayu terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi KURSINAH BINTI CAKRA serta Saksi KADINI ;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 Terdakwa berhenti dan mampir disebuah warung untuk minum kopi kemudian Terdakwa berkenalan dengan nama Sdr. ARIF YADI dan berasal dari Daerah BANTEN serta bercerita bahwa Terdakwa sanggup dan bisa mengobati Sdr. BOIM (suami dari Saksi KURSINAH Binti CAKRA) hingga sembuh selanjutnya Terdakwa dengan alasan untuk pengobatan Sdr. BOIM Terdakwa meminta persyaratan untuk disediakan 1 (satu) ekor Kambing Kendit (yang warnanya putih polos tapi harus ada warna hitam melingkar dibagian perut) tapi kambing tersebut tidak jadi dibeli oleh Terdakwa melainkan hanya meminta disediakan sate daging kambing mentah 3 (Tiga) tusuk kemudian uang sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) buat beli kambing milik Saksi KURSINAH Binti CAKRA tersebut diminta oleh Terdakwa selanjutnya uang tersebut dibungkus kain putih dan diikat dengan tali yang terbuat dari kain berwarna putih selanjutnya oleh Terdakwa disimpan dibawah bantal/kasur Sdr. BOIM selanjutnya Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi KURSINAH Binti CAKRA sebesar Rp. 1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk persyaratan menebus Raga/tolak bala Sdr. BOIM serta perlengkapan sesajin kemudian uang tersebut dibungkus kain putih dan diikat dengan tali yang terbuat dari kain berwarna putih kemudian digantung diatas rumah Saksi KURSINAH Binti CAKRA oleh Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bisa menggandakan logam mulia (Emas) kepada Saksi KADINI namun harus disediakan sejumlah uang terlebih dahulu, kemudian Saksi KADINI memberikan uang sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk digandakan menjadi Logam mulia (Emas) sebanyak 4 (empat) Kg. kepada Terdakwa Selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi KURSINAH Binti CAKRA serta saksi KADINI untuk jangan membuka bungkus-bungkusan tersebut.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian oleh Terdakwa bungkus bungkus uang tersebut disimpan dibawah bantal/kasur Sdr. BOIM, diatas rumah Saksi KUSINAH serta dibawah tempat tidur Terdakwa selanjutnya Terdakwa berpesan kepada Saksi KURSINAH bahwa bungkus tersebut bisa dibuka setelah 40 (Empat Puluh) hari akan tapi oleh Terdakwa bungkus bungkus yang berisi uang tersebut dibuka dan isinya ditukar/diganti dengan 8 (Delapan) buah kantong plastik warna hitam, 1(satu) kertas bungkus rokok merk djarum, 1 (satu) kertas bungkus obat nyamuk merk kingkong, 1 (satu) kertas bungkus dupa merk gunung kawi, sobekan kertas kado, sobekan kardus serta lembaran kertas tulis warna putih saat malam hari. dan dengan alasan pengobatan Sdr. BOIM Terdakwa tidur dan menginap dirumah Saksi KURSINAH.
- Bahwa Terdakwa juga mengakui tidak bisa mengobati Sdr. BOIM hingga sembuh serta tidak bisa menggandakan logam mulia (Emas) sebanyak 4 (Empat) Kg yang dijanjikan Dan akibat perbuatan penipuan yang telah Terdakwa lakukan tersebut korban Saksi KURSINAH BINTI CAKRA serta Saksi KADINI dengan menderita kerugian materil uang sebesar Rp. 7.450.000,- (Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- Bahwa uang dari hasil penipuan tersebut terdakwa pergunakan untuk main judi kuclak di wilayah Kebulen Jatibarang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) helai kain warna putih diantaranya dengan lebar \pm 20 cm.
- 4 (empat) helai kain warna putih berbentuk tali diantaranya dengan panjang \pm 1 cm.
- 8 (delapan) buah kantong plastik warna hitam.
- 1 (satu) kertas bungkus rokok merk Jarum, 1 (satu) kertas bungkus obat nyamuk kingkong, 1 (satu) kertas bungkus dupa merk gunung kawi, sobekan kertas kado, sobekan kardus serta lembaran kertas buku tulis warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 Terdakwa berhenti dan mampir disebuah warung untuk minum kopi di Desa Langut Blok Masjid Kec. Lohbener Kab. Indramayu kemudian Terdakwa berkenalan dengan nama Sdr. ARIF YADI dan berasal dari Daerah BANTEN serta bercerita bahwa Terdakwa sanggup dan bisa mengobati Sdr. BOIM (suami dari Saksi KURSINAH Binti CAKRA) hingga sembuh selanjutnya Terdakwa dengan alasan untuk pengobatan Sdr. BOIM

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta persyaratan untuk disediakan 1 (satu) ekor Kambing Kendit (yang warnanya putih polos tapi harus ada warna hitam melingkar dibagian perut) tapi kambing tersebut tidak jadi dibeli oleh Terdakwa melainkan hanya meminta disediakan sate daging kambing mentah 3 (Tiga) tusuk kemudian uang sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) buat beli kambing milik Saksi KURSINAH Binti CAKRA tersebut diminta oleh Terdakwa selanjutnya uang tersebut dibungkus kain putih dan diikat dengan tali yang terbuat dari kain berwarna putih selanjutnya oleh Terdakwa disimpan dibawah bantal/kasur Sdr. BOIM selanjutnya Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi KURSINAH Binti CAKRA sebesar Rp. 1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk persyaratan menebus Raga/tolak bala Sdr. BOIM serta perlengkapan sesajin kemudian uang tersebut dibungkus kain putih dan diikat dengan tali yang terbuat dari kain berwarna putih kemudian digantung diatas rumah Saksi KURSINAH Binti CAKRA oleh Terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bisa menggandakan logam mulia (Emas) kepada Saksi KADINI namun harus disediakan sejumlah uang terlebih dahulu, kemudian Saksi KADINI memberikan uang sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk digandakan menjadi Logam mulia (Emas) sebanyak 4 (empat) Kg. kepada Terdakwa Selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi KURSINAH Binti CAKRA serta saksi KADINI untuk jangan membuka bungkus-bungkusan tersebut.
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa bungkus-bungkusan uang tersebut disimpan dibawah bantal/kasur Sdr. BOIM, diatas rumah Saksi KURSINAH serta dibawah tempat tidur Terdakwa selanjutnya Terdakwa berpesan kepada Saksi KURSINAH bahwa bungkus tersebut bisa dibuka setelah 40 (Empat Puluh) hari akan tapi oleh Terdakwa bungkus-bungkusan yang berisi uang tersebut dibuka dan isinya ditukar/diganti dengan 8 (Delapan) buah kantong plastik warna hitam, 1(satu) kertas bungkus rokok merk djarum, 1 (satu) kertas bungkus obat nyamuk merk kingkong, 1 (satu) kertas bungkus dupa merk gunung kawi, sobekan kertas kado, sobekan kardus serta lembaran kertas tulis warna putih saat malam hari. dan dengan alasan pengobatan Sdr. BOIM Terdakwa tidur dan menginap dirumah Saksi KURSINAH.
- Bahwa ternyata Terdakwa tidak bisa mengobati Sdr. BOIM hingga sembuh serta tidak bisa menggandakan logam mulia (Emas) sebanyak 4 (Empat)

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kg yang dijanjikan. Dan akibat perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut korban Saksi KURSINAH BINTI CAKRA serta Saksi KADINI dengan menderita kerugian materil uang sebesar Rp. 7.450.000,- (Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk main judi kuclak di wilayah Kebulen Jatibarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Warip alias Ayip alias Arif alias Yadi bin Wasna yang dipersidangan telah membenarkan identitasnya bahwa ia adalah Terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 Terdakwa berhenti dan mampir disebuah warung untuk minum kopi di Desa Langut Blok Masjid Kec. Lohbener Kab. Indramayu kemudian Terdakwa berkenalan dengan nama Sdr. ARIF YADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berasal dari Daerah BANTEN serta bercerita bahwa Terdakwa sanggup dan bisa mengobati Sdr. BOIM (suami dari Saksi KURSINAH Binti CAKRA) hingga sembuh selanjutnya Terdakwa dengan alasan untuk pengobatan Sdr. BOIM Terdakwa meminta persyaratan untuk disediakan 1 (satu) ekor Kambing Kendit (yang warnanya putih polos tapi harus ada warna hitam melingkar dibagian perut) tapi kambing tersebut tidak jadi dibeli oleh Terdakwa melainkan hanya meminta disediakan sate daging kambing mentah 3 (Tiga) tusuk kemudian uang sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) buat beli kambing milik Saksi KURSINAH Binti CAKRA tersebut diminta oleh Terdakwa selanjutnya uang tersebut dibungkus kain putih dan diikat dengan tali yang terbuat dari kain berwarna putih selanjutnya oleh Terdakwa disimpan dibawah bantal/kasur Sdr. BOIM selanjutnya Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi KURSINAH Binti CAKRA sebesar Rp. 1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk persyaratan menebus Raga/tolak bala Sdr. BOIM serta perlengkapan sesajin kemudian uang tersebut dibungkus kain putih dan diikat dengan tali yang terbuat dari kain berwarna putih kemudian digantung diatas rumah Saksi KURSINAH Binti CAKRA oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bisa menggandakan logam mulia (Emas) kepada Saksi KADINI namun harus disediakan sejumlah uang terlebih dahulu, kemudian Saksi KADINI memberikan uang sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk digandakan menjadi Logam mulia (Emas) sebanyak 4 (empat) Kg. kepada Terdakwa Selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi KURSINAH Binti CAKRA serta saksi KADINI untuk jangan membuka bungkus-bungkusan tersebut. Kemudian oleh Terdakwa bungkus-bungkusan uang tersebut disimpan dibawah bantal/kasur Sdr. BOIM, diatas rumah Saksi KURSINAH serta dibawah tempat tidur Terdakwa selanjutnya Terdakwa berpesan kepada Saksi KURSINAH bahwa bungkus-bungkusan tersebut bisa dibuka setelah 40 (Empat Puluh) hari akan tapi oleh Terdakwa bungkus-bungkusan yang berisi uang tersebut dibuka dan isinya ditukar/diganti dengan 8 (Delapan) buah kantong plastik warna hitam, 1(satu) kertas bungkus rokok merk djarum, 1 (satu) kertas bungkus obat nyamuk merk kingkong, 1 (satu) kertas bungkus dupa merk gunung kawi, sobekan kertas kado, sobekan kardus serta lembaran kertas tulis warna putih saat malam hari. dan dengan alasan pengobatan Sdr. BOIM Terdakwa tidur dan menginap dirumah Saksi KURSINAH.

Bahwa ternyata Terdakwa tidak bisa mengobati Sdr. BOIM hingga sembuh serta tidak bisa menggandakan logam mulia (Emas) sebanyak 4

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat) Kg yang dijanjikan. Dan akibat perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut korban Saksi KURSINAH BINTI CAKRA serta Saksi KADINI dengan menderita kerugian materil uang sebesar Rp. 7.450.000,- (Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Uang tersebut terdakwa pergunakan untuk main judi kuclak di wilayah Kebulen Jatibarang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah melakukan rangkaian kebohongan sehingga Saksi Kursinah dan Kadini, percaya bahwa Terdakwa bisa menyembuhkan penyakit Boim dan dapat menggandakan logam mulia sehingga mereka melakukan apa pun yang dikatakan oleh Terdakwa namun Terdakwa malah mengambil uang mereka untuk dipergunakan bermain judi. Perbuatan Terdakwa itu telah menguntungkan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam permohonan Terdakwa, Terdakwa mengakui perbuatannya dan hanyalah mohon keringanan hukuman karena tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pemidanaan yang dituntut oleh Penuntut Umum sedangkan mengenai perbuatan pidananya, dengan adanya pengakuan dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Idm.



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) helai kain warna putih diantaranya dengan lebar ± 20 cm, 4 (empat) helai kain warna putih berbentuk tali diantaranya dengan panjang ± 1 cm, 8 (delapan) buah kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) kertas bungkus rokok merk Jarum, 1 (satu) kertas bungkus obat nyamuk kingkong, 1 (satu) kertas bungkus dupa merk gunung kawi, sobekan kertas kado, sobekan kardus serta lembaran kertas buku tulis warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Warip alias Ayip alias Arif alias Yadi bin Wasna tersebut di atas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) helai kain warna putih diantaranya dengan lebar \pm 20 cm.
 - 4 (empat) helai kain warna putih berbentuk tali diantaranya dengan panjang \pm 1 cm.
 - 8 (delapan) buah kantong plastik warna hitam.
 - 1 (satu) kertas bungkus rokok merk Jarum, 1 (satu) kertas bungkus obat nyamuk kingkong, 1 (satu) kertas bungkus dupa merk gunung kawi, sobekan kertas kado, sobekan kardus serta lembaran kertas buku tulis warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2019 oleh Mooris M. Sihombing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. dan Boyke B.S. Napitupulu, S.E, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Febria Anindiasari, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, dihadiri oleh Jihanto Nur Rachman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Mooris M. Sihombing, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Febria Anindiasari, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 87/Pid.B/2019/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20